



**MENTERI PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA HARIAN BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT
SELAKU KETUA HARIAN BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
TAMBAHAN BANTUAN UANG MUKA DAN BANTUAN SEBAGIAN BIAYA
MEMBANGUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA HARIAN BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka keberlanjutan fasilitas dana bantuan dalam bentuk bantuan uang muka bagi PNS, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil Nomor 12 Tahun 2011;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tambahan Bantuan Uang Muka dan Bantuan Sebagian Biaya Membangun Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat:

